



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

1. Yth. Para Pejabat Pimpinan Unit Kerja Kementerian/Lembaga yang menangani Persuratan
2. Yth. Para Pejabat Pimpinan Unit Kerja Pemerintah Daerah yang menangani Persuratan

di Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 61/ROUM/IV/2020
TENTANG
PROSEDUR LAYANAN PERSURATAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SELAMA PEMBERLAKUAN
KEBIJAKAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Menindaklanjuti: (i) Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang Berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar; (ii) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); (iii) Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/III/2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) Bagi Pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, Biro Umum Badan Kepegawaian Negara memberlakukan prosedur layanan persuratan secara khusus selama masa diberlakukannya kebijakan pencegahan penyebaran Covid-19, dengan pokok pokok sebagai berikut :

1. Kami mohon Bapak/Ibu untuk mengoptimalkan penggunaan surat elektronik (email) untuk penyampaian surat surat yang ditujukan kepada pejabat di lingkungan Badan Kepegawaian Negara Pusat, melalui alamat : persuratan@bkn.go.id
2. Dalam hal Bapak/Ibu tetap mengirimkan surat secara fisik, dan/atau dokumen lainnya, serta kiriman berupa barang, maka penerimaan akan dilakukan pada Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi BKN Gedung II Lantai Dasar, Jl. Mayjen Sutoyo No. 12, Jakarta Timur, sesuai jam kerja yang berlaku.
3. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi kami melalui email persuratan@bkn.go.id atau menghubungi Sdr. Dika Sakti Sukarno di No. HP 0838 7129 1809.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dimaklumi. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 9 April 2020
Kepala Biro Umum BKN



Joko Subakti, S.Sos
NIP. 19640731198403 1 001

- Tembusan Yth :
1. Kepala BKN;
 2. Wakil Kepala BKN;